

ETIKA PROFESI DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: PRINSIP KONDISI EKSISTING DAN STRATEGI PENINGKATAN

Imam Khoirul Fahmi¹

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
imamkhoirulfahmi258@gmail.com

Oyo Sunaryo Mukhlas²

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

Abstract

Maintaining the integrity and credibility of Islamic financial institutions (IFIs) is largely dependent on professional ethics. The goal of this paper is to thoroughly analyze the fundamentals of Sharia ethics, the circumstances and difficulties that professionals currently face when putting them into practice, and tactical suggestions for advancement. This study examines rules from the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant literature using a qualitative-descriptive technique using library research. The results show a substantial discrepancy between field activities and Sharia normative standards, which can be attributed to inadequate control mechanisms, limited internalization of ethical ideals, and business pressures. Mis-selling, a lack of openness, and conflicts of interest are important ethical issues. This article suggests an integrated strengthening strategy that focuses on five pillars to address these issues: (1) capacity building through applied ethical training; (2) code of ethics improvement and socialization; (3) development of an organizational culture based on leadership by example (tone from the top); (4) optimization of supervision through the proactive role of the Sharia Supervisory Board (DPS) and whistleblowing systems; and (5) use of technology for transparency and compliance automation. This study comes to the conclusion that enhancing professional ethics necessitates an ongoing, multifaceted commitment to match business goals with the moral obligations required by Sharia principles.

Keywords: *Professional ethics, Islamic Finance, Code of Ethics, Sharia Principles, Ethical Governance.*

Abstrak

Integritas dan kredibilitas lembaga keuangan Islam (IFI) terutama dijunjung tinggi oleh etika profesional. Tujuan makalah ini adalah untuk memberikan analisis menyeluruh tentang dasar-dasar etika Islam, keadaan terkini, kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan profesional dalam menerapkannya, dan saran taktis untuk memperkuatnya. Studi ini meneliti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa dari Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan literatur terkait menggunakan teknik kualitatif-deskriptif melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan substansial antara praktik lapangan dan prinsip-prinsip normatif Islam, yang dapat dikaitkan dengan mekanisme kontrol yang tidak memadai, internalisasi standar etika yang terbatas, dan tekanan bisnis. Konflik kepentingan, praktik *misselling*, dan kurangnya keterbukaan merupakan isu etika yang penting. Artikel ini mengusulkan strategi penguatan terintegrasi berdasarkan lima pilar untuk mengatasi masalah-masalah ini: (1) mengembangkan kapasitas melalui pelatihan etika terapan; (2) meningkatkan

dan menyebarluaskan kode etik; (3) menciptakan budaya organisasi berdasarkan teladan kepemimpinan (nada dari atas); (4) mengoptimalkan pengawasan melalui peran proaktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan system pelapor pelanggaran; dan (5) menggunakan teknologi untuk transparansi dan otomatisasi kepatuhan. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan etika profesional memerlukan komitmen berkelanjutan dan beragam untuk memastikan bahwa tujuan bisnis sejalan dengan kewajiban moral yang dipersyaratkan oleh prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Etika Profesi, Keuangan Syariah, Kode Etik, Prinsip Syariah, Tata Kelola Etis

A. Pendahuluan

Etika profesional merupakan dasar penting bagi kredibilitas lembaga keuangan syariah (LKS), sehingga membedakan mereka dari paradigma keuangan konvensional. Inti dari kerangka etika ini adalah prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), kepercayaan, dan transparansi, di samping larangan kepentingan (riba), ketidakpastian (gharah), dan perjudian (maysir) (Cahyani & Mu'arrifin, 2024). Operasionalisasi prinsip-prinsip ini sangat penting, karena mereka menggambarkan perilaku para profesional dalam industri, sehingga memberikan pengaruh langsung pada kepercayaan publik dan legitimasi keuangan Syariah (Barafwala & Mehta, 2023). Terlepas dari keuntungan etis, tantangan tetap ada, termasuk contoh di mana lembaga secara dangkal mengadopsi nomenklatur Syariah sambil mengikuti metodologi konvensional (Badruzaman, 2019). Akibatnya, kerangka

kerja tata kelola yang kuat dan mekanisme kepatuhan sangat diperlukan untuk pelestarian standar etika ini dan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan di sektor keuangan Syariah (Alifa dkk., 2025).

Penerapan standar moral dalam keuangan Islam, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah (LKS), menghadapi hambatan besar, terutama disebabkan oleh pemisahan antara prinsip-prinsip Syariah normatif dan penerapan praktisnya. Penelitian menunjukkan bahwa dorongan untuk mencapai tujuan bisnis dapat memicu perilaku tidak etis, termasuk penyajian yang salah dan konflik kepentingan, diperburuk oleh kekurangan transparansi dan penegakan pedoman etika yang tidak memadai (Cahyani & Mu'arrifin, 2024; Madanirossref dkk., 2020). Terlepas dari kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan instrumen peraturan seperti POJK,

kemanjuran mereka dalam menumbuhkan budaya etika yang berkelanjutan tunduk pada skeptisisme (Sloane-White, 2018). Selanjutnya, penyelidikan empiris menggarisbawahi adanya “kesenjangan etika” dalam kerangka pemerintahan dalam organisasi Islam, mengindikasikan bahwa meskipun struktur etika didirikan, implementasi praktisnya sering kali tidak memenuhi standar optimal (Ghafran & Yasmin, 2020; Shinaj Valangattil Shamsudheen dkk., 2023).

Skenario ini memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam dari motivasi mendasar yang mendorong perilaku etis dan fungsi tata kelola dalam merekonsiliasi perbedaan ini (El-Bassiouny dkk., 2023; Madanirossref dkk., 2020). Dengan mempertimbangkan konteks ini, tujuan artikel ini adalah untuk menyelidiki secara komprehensif konstruk etika profesi dalam LKS dengan fokus pada: (1) menganalisis prinsip-prinsip etika syariah yang menjadi landasan normatif; (2) mengidentifikasi kondisi eksisting dan tantangan implementasi etika pemangku profesi; serta (3) merumuskan strategi dan rekomendasi penguatan budaya etika yang integratif dan berkelanjutan. Diharapkan studi ini dapat

memberikan saran untuk kemajuan tata kelola etika LKS di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penyelidikan kualitatif terhadap tata kelola syariah di sektor perbankan Indonesia menjelaskan pengaruh signifikan kerangka peraturan, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan dinamika operasional Lembaga Keuangan yang sesuai dengan syariah. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi mengenai tanggung jawab social perusahaan (CSR); namun, tantangan terus-menerus ada dalam merekonsiliasi praktik perbankan dengan prinsip syariah, sering kali menghasilkan penekanan pada maksimalisasi laba atas tanggung jawab sosial (Darmalaksana, 2022; Ridwan dkk., 2021).

Karakteristik fatwa yang berkembang, yang menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi, menyoroti perlunya kerangka hukum yang gesit yang mampu merekonsiliasi perbedaan antara kepatuhan syariah teoritis dan operasi praktis lembaga perbankan (Hasanudin dkk., 2023). Selanjutnya, profitabilitas entitas perbankan Islam dipengaruhi oleh mekanisme pendanaan dan pembiayaan

pihak ketiga, meskipun tingkat efek individu mereka mungkin agak terbatas (Farida, 2019). Persepsi konsumen juga berkontribusi secara signifikan terhadap wacana ini, karena ada kecenderungan resistensi pasif terhadap perbankan Islam, didorong oleh penilaian risiko dan rintangan pemasaran (Nugraha dkk., 2022). Oleh karena itu, strategi holistik yang menggabungkan sudut pandang regulasi, etika, dan konsumen sangat penting untuk keberhasilan operasi perbankan Islam di Indonesia.

Pemeriksaan etika Syariah dalam sektor keuangan mengekspos perbedaan besar antara norma-norma teoritis dan aplikasi praktis, yang memerlukan strategi holistik untuk meningkatkan budaya etika. Kerangka kerja yang ditetapkan dalam kaitannya dengan whistleblower menjelaskan sifat terbatas mekanisme pelaporan di lembaga perbankan Islam, mengungkapkan pemisahan antara doktrin etika Islam dan praktik operasional aktual (El-Bassiouny dkk., 2023). Selain itu, penyelarasan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tanggung jawab sosial perusahaan menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan; namun, hambatan tetap ada dalam penggabungan nilai-nilai ini secara

efektif dalam kerangka kerja yang ditetapkan. Inisiatif yang berpusat pada perbankan berbasis nilai menunjukkan potensi ketahanan dan dampak sosial; Meskipun demikian, data empiris diperlukan untuk mendukung pernyataan superioritas mereka dibandingkan dengan model perbankan konvensional (Tok & Yesuf, 2022). Selain itu, keuangan sosial Islam siap untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun koherensi dalam kebijakan sangat penting untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya (Evren Tor dkk., 2022).

Pada akhirnya, menumbuhkan motivasi etika intrinsik melalui kondisi ekstrinsik yang kondusif memiliki potensi untuk mendamaikan perbedaan antara teori etika dan implementasi praktis, sehingga mempromosikan budaya etika yang lebih kuat dalam industri (Nurfaizi, 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wacana yang disajikan dalam penelitian ini dengan cermat mengeksplorasi dimensi etika yang melekat dalam profesi lembaga keuangan Syariah, yang mencakup ide-ide mendasar, keadaan yang berlaku, dan strategi untuk peningkatan. Penyelidikan dimulai dengan

analisis menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Syariah yang berfungsi sebagai landasan untuk pertimbangan etika, kemudian melanjutkan untuk memeriksa kondisi penerapan praktis mereka di lapangan bersama dengan hambatan yang dihadapi.

Prinsip-Prinsip Etika dalam Keuangan Syariah

Etika keuangan syariah, yang secara fundamental berlabuh dalam prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kepercayaan, dan transparansi, menghadapi hambatan yang cukup besar dalam penerapan praktisnya, terutama di dalam lembaga-lembaga keuangan Islam. Terlepas dari keberadaan kerangka kerja etika yang menganjurkan kebenaran moral dan kejelasan dalam perjanjian kontrak, keharusan profitabilitas sering kali memuncak dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini, termasuk kesalahan representasi dalam penjualan dan transparansi informasi yang tidak memadai (Hamid, 2024). Perbedaan antara standar normatif dan implementasi praktis semakin diintensifkan oleh budaya organisasi yang menekankan hasil kuantitatif dan pemahaman terbatas tentang hukum Syariah di antara personel (Mufidah, 2025). Selanjutnya, kemandirian mekanisme akuntabilitas, seperti kebijakan

whistleblower, dikompromikan oleh interpretasi ketat dari pelanggaran dan ketidakselarasan dengan motivasi etika Islam, sehingga mengungkapkan kekurangan yang signifikan dalam kerangka kerja yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kepatuhan etika dalam praktik (El-Bassiouny dkk., 2023).

Kode Etik, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Profesional

Perilaku etis diatur oleh kerangka regulasi yang mencakup kode etik internal, POJK, dan fatwa DSN-MUI (POJK No. 1/POJK.07/2013; DSN-MUI, 2014). Namun, karena kurangnya internalisasi dan sosialisasi, hal ini seringkali tidak efektif. Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas moral masih terbatas pada aspek teknis kontrak, dan alat penegakan seperti audit internal dan sistem pelaporan pelanggaran belum optimal (Assiffa, 2023). Menjaga kepercayaan, mematuhi hukum syariah, melindungi kerahasiaan data pelanggan (sesuai dengan Undang-Undang Perbankan), dan menghindari konflik kepentingan merupakan sebagian dari kewajiban profesional individu karyawan (POJK No. 18/POJK.03/2014) dalam (Muslih, 2016). Karena tekanan untuk mencapai

tujuan dan kompleksitas produk, karyawan terkadang dihadapkan pada dilema moral yang memerlukan tingkat integritas yang tinggi (Mahdi, 2025).

Strategi Penguatan Etika Profesi

Strategi komprehensif diperlukan untuk memperkuat etika. Pertama, pelatihan etika yang praktis dan berkelanjutan yang berfokus pada penyelesaian masalah dunia nyata dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Kedua, kode etika harus ditingkatkan, dipromosikan secara agresif, dan diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja. Ketiga, perilaku kepemimpinan yang unggul (tone from the top) yang memprioritaskan akuntabilitas dan kepercayaan diperlukan untuk membangun budaya organisasi (Ludin, 2024). Keempat, untuk memaksimalkan mekanisme pengawasan, tanggung jawab Dewan Pengawas dalam unsur etika dan operasional harus diperkuat, audit internal harus dibuat lebih efektif, dan sistem pelaporan pelanggaran harus dibuat aman dan responsif. Kelima, teknologi digital dapat digunakan untuk otomatisasi kepatuhan, pemantauan transaksi, dan

identifikasi ketidakberesan (POJK No. 38/POJK.03/2016). Jika semua pihak berkomitmen pada strategi ini dan memandangnya sebagai investasi jangka panjang untuk mempertahankan kepercayaan publik, strategi ini akan berhasil (Pasaribu, 2019). Secara ringkas, matriks strategi penguatan etika profesi dapat ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Strategi Penguatan Etika Profesi

No	Strategi Penguatan	Penanggung Jawab Utama
1.	Pelatihan Etika Aplikatif: Workshop dan sertifikasi berbasis kasus untuk meningkatkan pemahaman substantif prinsip syariah dan penyelesaian dilema.	Divisi SDM, DPS
2.	Penyempurnaan & Sosialisasi Kode Etik: Integrasi prinsip POJK Perlindungan Konsumen dan review berkala.	Unit Kepatuhan, Manajemen Risk
3.	Pembangunan Budaya Amanah: Keteladanan pimpinan (tone from the top) dan sistem reward/punishment yang jelas.	Manajemen Puncak, Dewan Direksi
4.	Optimalisasi Pengawasan: Peran proaktif DPS dalam aspek etika, audit internal rutin, dan whistleblowing system yang aman.	DPS, Satuan Pengawas Intern (SPI)

5.	Pemanfaatan Teknologi: Digitalisasi untuk pengawasan transaksi, deteksi penyimpanan, dan otomatisasi kepatuhan.	Divisi Teknologi Informasi, Unit Kepatuhan
----	---	--

Sumber: Data diolah penulis, 2025

D. Simpulan

Temuan studi ini menunjukkan bahwa etika profesional memainkan peran fundamental dalam menentukan kelangsungan dan integritas lembaga keuangan Islam (IFI). Pertama, landasan normatif yang kokoh disediakan oleh prinsip-prinsip Syariah, termasuk keadilan, keandalan, transparansi, dan larangan riba; namun, penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan formal. Kedua, tujuan normatif ini dan realitas operasionalnya berbeda secara signifikan. Hambatan utama meliputi internalisasi nilai-nilai etika yang lemah, tekanan bisnis yang menyebabkan penjualan yang tidak sesuai, dan sistem pengawasan (seperti DPS dan kode etik) yang belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan budaya etika. Ketiga, diperlukan pendekatan penguatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menutup kesenjangan-kesenjangan ini. Strategi utama meliputi: (1) meningkatkan kecakapan SDM melalui pelatihan etika yang praktis; (2) memperbaiki dan mendistribusikan kode etik yang terintegrasi dengan sistem kinerja; (3) menciptakan budaya organisasi berdasarkan teladan kepemimpinan (tone from the top); (4) mengoptimalkan pengawasan melalui peran proaktif DPS, audit internal, dan sistem pelaporan

pelanggaran; serta (5) memanfaatkan teknologi untuk mendukung transparansi dan mendeteksi ketidakberesan.

Pada akhirnya, peningkatan etika profesional di LKS merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan dedikasi dari semua tingkatan, mulai dari individu, manajemen, hingga regulator. Kemampuan lembaga keuangan Islam untuk menyeimbangkan tujuan komersial mereka dengan kewajiban moral yang diwajibkan oleh prinsip-prinsip syariah sangat penting bagi efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas-tugas sosial-ekonomi. Untuk mendorong pengembangan sektor keuangan syariah yang tidak hanya berkembang tetapi juga memiliki integritas tinggi, studi empiris tentang efektivitas penerapan teknik-teknik ini dan dampak budaya perusahaan terhadap perilaku etis karyawan akan sangat penting.

Daftar Pustaka

Alifa, L., Nelvi, Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). *Journal ANC*, 1(5), 299–312.

Assiffa, B. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia dari serangan Cybercrime* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Badruzaman, D. (2019, September 26). *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. Universitas Majalengka.

- SciSpace - Paper.
<https://doi.org/10.31949/MR.V2I2.1392>
- Barafwala, N., & Mehta, A. (2023). Shariah-Compliant Finance: An Analysis Of The Islamic Financial Services Industry. *International Journal of Management, Public Policy and Research*, 2(4), 88–94.
<https://doi.org/10.55829/ijmpr.v2i4.195>
- Cahyani, R. I., & Mu'arrifin, S. F. A. (2024). Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 63–68.
<https://doi.org/10.32627/maps.v8i1.981>
- Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 13.
<https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342>
- El-Bassiouny, D., Kotb, A., Elbardan, H., & El-Bassiouny, N. (2023). To Blow or Not to Blow the Whistle? An Islamic Framework. *Journal of Business Ethics*, 187(2), 385–404.
<https://doi.org/10.1007/s10551-022-05274-z>
- Evren Tor, Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). *Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence*.
<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/11/6875>
- Ghafran, C., & Yasmin, S. (2020). Ethical Governance: Insight from the Islamic Perspective and an Empirical Enquiry. *Journal of Business Ethics*, 167(3), 513–533.
<https://doi.org/10.1007/s10551-019-04170-3>
- Hasanudin, H., Mubarak, J., & Maulana, M. A.-F. (2023). Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā'at Al-'Ilal wa Al-Maṣāliḥ Approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1267–1292.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.17601>
- Madanirossref, C. M., Ghasemzadeh, N., Dizani, A., Famaraz Gharamaleki, A., & Larijani, B. (2020, September 1). *Policy considerations to achieve practical ethics: Closing the gap between ethical theory and practice*.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.17601>
- Mahdi, S. A. (2025). *Audit Berkualitas di Sektor Publik: Peran Etika dan Integritas*. Deepublish.
- Mufidah, A. (2025). *Analisis Implementasi Corporate Culture Core Values Akhlak Dalam Mencapai Produktivitas Kerja Pegawai Bank Syariah Indonesia Pasca Merger*.
[https://repository.uinsaizu.ac.id/Nugraha, K., Arif, M., Bramantoro Abdinagoro, S., & Heriyati, P. \(2022\). Factors Influencing Bank Customers' Orientations toward Islamic Banks: Indonesian Banking Perspective. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12506](https://repository.uinsaizu.ac.id/Nugraha, K., Arif, M., Bramantoro Abdinagoro, S., & Heriyati, P. (2022). Factors Influencing Bank Customers' Orientations toward Islamic Banks: Indonesian Banking Perspective. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12506)
- Nurfaizi, M. I. (2022). *Pengaruh Etika Kerja Islami Dan Kepemimpinan*

Transformasional Terhadap Job Performance Dimediasi Motivasi Intrinsik [Thesis, Universitas Islam Indonesia].

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39627>

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

Shinaj Valangattil Shamsudheen, Rosly, S. V. S. S., & Muneeza, A. (2023). *Assessing ethical praxis of ethical (Islamic) financial institutions: A survey of empirical discoveries*. <https://www.emerald.com/ijlma/article-abstract/65/5/440/291411/Assessing-ethical-praxis-of-ethical-Islamic?redirectedFrom=fulltext>

Tok, E., & Yesuf, A. J. (2022). Embedding Value-Based Principles in the Culture of Islamic Banks to Enhance Their Sustainability, Resilience, and Social Impact. *Sustainability*, 14(2), 916. <https://doi.org/10.3390/su14020916>